



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN TEMBARAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA MENGGORO
NOMOR : 144/7 TAHUN 2024

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA
DESA MENGGORO
MASA BHAKTI 2024 – 2029

KEPALA DESA MENGGORO,

Menimbang

- a. bahwa dengan di terbitkannya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa maka Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ada sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada;
- b. bahwa Karang Taruna merupakan Organisasi Sosial sebagai wadah pengembangan generasi muda yang mampu menampilkan karakter melalui cipta, rasa, karsa dan karya di bidang pembinaan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Menggoro tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Desa Menggoro Kecamatan Tembarak Masa Bhakti 2024 – 2029;

Mengingat

- 1. Undang-Undang nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3. Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6521);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 51);
7. Peraturan Desa Menggoro Nomor 2 Tahun 2024 Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Menggoro (Lembaran Desa Menggoro Tahun 2024 Nomor 2);
8. Peraturan Desa Menggoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Menggoro Tahun 2019 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Mengukuhkan Pengurus Karang Taruna Desa Menggoro Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung masa bhakti tahun 2024 – 2029 dengan susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU Keputusan ini adalah :
- a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
 - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial serta program prioritas nasional.
- KETIGA** : Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai Fungsi :
- a. administrasi dan manajerial merupakan penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna;
 - b. fasilitasi merupakan upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;
 - c. mediasi merupakan upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat;
 - d. komunikasi, informasi dan edukasi merupakan upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah, Karang Taruna, Badan Usaha dan/atau mitra kerja;
 - e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi merupakan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;

- f. advokasi sosial merupakan upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya;
- g. motivasi merupakan upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;
- h. pendampingan merupakan upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan kesejahteraan sosial; dan
- i. pelopor yaitu merupakan merintis menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dana segala biaya yang timbul di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.

Ditetapkan di : Menggoro

Pada tanggal : 24 Januari 2024



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. BPD Menggoro;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Menggoro
Nomor : 144/7 Tahun 2024
Tanggal : 24 Januari 2024

**SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA
DESA MENGGORO KECAMATAN TEMBARAK KABUPATEN TEMANGGUNG
MASA BHAKTI 2024 – 2029**

No	Nama/Jabatan	Kedudukan dalam Pengurus
1	Kepala Desa Menggoro	Pembina Umum
2	Kasi Pelayanan	Pembina Fungsional
3	Arman Ashanur	Ketua I
4	Yulian Hasbi Al Maududi	Sekretaris I
5	Tri Nadya Septiyaningrum	Sekretaris II
6	Durotul Nafisah	Bendahara I
7	Miftahudin Fahmi	Bendahara II
8	Gaga Arizal Candra	Ketua Bidang Sosial dan Ekonomi
9	Akhmad Faisol Ardia	Anggota
10	Hanida Larasati	Anggota
11	Febri Bayu Saputra	Anggota
12	Sakti Mahabara	Anggota
13	Maya	Anggota
14	Muhammad Safi'i	Anggota
15	Ristiyana Kurnia Dewi	Anggota
16	Hadid W	Anggota
17	Rahma	Anggota
18	Nugroho Dwi Saputro	Anggota
19	Erwin Nur Afrui	Anggota
20	Riswanda Abdillah Rais ✓	Anggota
21	Muhammad Amirudin Lutfiah	Anggota
22	Ahmad Syahrul Faiz	Anggota
23	Surya Rizqi Pratama	Anggota
24	Farhan D	Anggota
25	Muhammad Arif Fahrudin	Anggota
26	Varchantul Nazilah	Anggota
27	Sobiul	Anggota
28	Yufaira Hapsita	Anggota
29	Amin	Anggota
30	Muhammad Ammar Faiqul Najwa	Anggota
31	Muhammad Zidan Aulad	Anggota
32	Ahmad Eko Afendi ✓	Anggota
33	Muhamamd Ulfi Fadli	Ketua Bidang Pendidikan dan Kesehatan
34	Muhammad Irdananto Wibowo	Anggota
35	Rahmad Danang Ifananto	Anggota
36	Muhammad Machfud	Anggota
37	Isma Nadhifatur Rochman	Anggota
38	Ahmad Hafidz Aufa	Anggota
39	Isna Malikhah	Anggota
40	Fina	Anggota
41	Hapsah	Anggota
42	Anisa	Anggota
43	Sasa	Anggota
44	Hanin	Anggota
45	Rizqi Nurul Aeni	Anggota
46	Reni Nur Anniroh	Anggota
47	Valisa Salwa	Anggota
48	Ira K	Anggota

50	Khugnia Azizah	Anggota
51	Ria Fauzia	Anggota
52	Fazela	Anggota
53	Suci	Anggota
54	Desi	Anggota
55	Muhammad Imron Rosadi	Anggota
56	Agustin Wulandari	Anggota
57	Wawan	Anggota
58	Leli	Anggota
59	Arif Wibowo	Anggota
60	Agung Ibrahim Hasyim Putra	Anggota
61	Muhammad Hidayat Triatmaja	Anggota
62	Arga Franesti ✓	Anggota
63	Cahyo Buwono	Anggota
64	Ndani	Anggota
65	Erik Tri Wibowo	Anggota
66	Rozak	Anggota
67	Tri Feriyanto	Ketua Bidang Seni, Budaya dan Hukum
68	Muhammad Alfi Nurhidayat	Anggota
69	Nofal Arizqi	Anggota
70	Zella Brimanda Bela Corsanti	Anggota
71	Imam Tofani	Anggota
72	Maya Nur Cholida	Anggota
73	Rizqi Ihza Nugroho	Anggota
74	Muhammad Ferdy Setyawan	Anggota
75	Rudi	Anggota
76	Asep	Anggota
77	Muhammad Andy Faizal	Anggota
78	Ferdi S	Anggota
79	Farid	Anggota
80	Zidni Naila Malikhah ✓	Anggota
81	Arga Ibrahim Hasyim Arizqi	Anggota
82	Aufa A'La Salsabila	Anggota
83	Isna	Anggota
84	Muhammad Hasyim Efendi	Anggota
85	Muhammad Dicky Prasetyo	Anggota
86	Uzi	Anggota
87	Muhammad Adib Minanurrohman	Anggota
88	Muhammad Amir Faiz	Anggota
89	Muhammad Labib Khafabih	Anggota
90	Reza Prayoga ✓	Anggota

